



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0048 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0051 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Beberapakali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
10. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA...

KEDUA : Pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
8. Para Camat
9. Para Lurah

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0048 Tahun 2025
Tanggal 26 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- PENGARAH : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- KETUA : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- WAKIL KETUA : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko
Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi
Jakarta Timur
- SEKRETARIS : Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi
Jakarta Timur
- ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
Setko Administrasi Jakarta Timur
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan
Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kota Administrasi Jakarta Timur

Uraian ...

B. URAIAN TUGAS

JABATAN	SUSUNAN KEANGGOTAAN	URAIAN TUGAS
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 2. Memberikan strategi dan langkah kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan mengoordinasikan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur; 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur	Wakil Ketua	Mengoordinasikan giat pelaksanaan, monitoring dan Evaluasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta, dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 2. Melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;

Kepala ...

JABATAN	SUSUNAN KEANGGOTAAN	URAIAN TUGAS
Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penghimpunan, verifikasi dan evaluasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur; 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penginputan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan dan PPK Kelurahan dalam sistem LKPP Bigbox di alamat link (https://data-pdn.inaproc.id); 3. Menyampaikan laporan hasil perhitungan capaian P3DN Kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala.
Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan barang/jasa pemerintah pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); 2. Merencanakan susunan penggunaan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) barang/jasa; 3. Mengutamakan produk dalam negeri dalam proses <i>e-purchasing</i>, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender; 4. Melaksanakan penginputan realisasi pengadaan barang/jasa pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah setiap bulannya melalui sistem LKPP Bigbox di alamat link (https://spse.inaproc.id)

Para

JABATAN	SUSUNAN KEANGGOTAAN	URAIAN TUGAS
Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan reviu atas penggunaan produk dalam negeri pada persiapan pengadaan barang/jasa; 2. Mengutamakan produk dalam negeri pada proses e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender;

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002